

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

1. Gambaran Umum Cucian Rema Motor

Usaha cucian Rema motor adalah salah satu cucian yang terletak di Jalan Teja Kelurahan Jungcang-cang Kabupaten Pamekasan. Usaha ini berdiri sejak tahun 2011. Yang awalnya lahan yang ditempati cucian sepeda motor ini adalah ditempati rumah makan dan seiring rumah makan tersebut kurang laris maka pihak pemilik dana mengusulkan untuk dijadikan tempat cucian sepeda motor. Awal mula berdirinya usaha cucian rema motor tersebut hanya mempunyai lahan yang cukup untuk menampung 3 kendaraan saja sekarang lahan tersebut diperluas dan dapat menampung sebanyak 5 sepeda motor. Usaha ini dirintis oleh bapak Resi sebagai pemilik dana dengan modal awal Rp. 10.000.000 dan penghasilan yang diperoleh dalam setiap bulannya kurang lebih Rp. 8.000.000 dan itu hanya pendapatan kotor sedangkan pengeluaran yang diperlukan dalam setiap bulannya adalah sebesar kurang lebih Rp. 3.000.000.

Tenaga kerja di Rema Motor yakni berjumlah 4 orang termasuk juga pengelola dan satu lagi pihak pemilik dana. Pihak pemilik dana bernama bapak Resi pihak pengelola bernama bapak Usman dan 3 karyawan lainnya adalah bapak Yono, Mersa, dan bapak Radit di dalam usaha cucian rema motor ini menggunakan akad perjanjian bagi hasil dengan persentase bagi hasil sesuai dengan perjanjian awal dan bagi hasil tersebut

berdasarkan persentase. Biaya untuk setiap kali cucian sepeda motor yakni sebesar Rp. 10.000.

Usaha cucian Rema Motor adalah usaha yang bergerak di bidang jasa pencucian, usaha ini adalah milik bapak Resi. Usaha ini berdiri sejak tahun 2011. Letak usaha cuciaan sepeda motor ini tertelak di Jalan Teja Kelurahan Jungcang-canag Kabupaten Pamekasan.

Alokasi waktu kerja di tempat usaha ini yakni mulai pukul 08.00-20.00 dan hari kerja adalah setiap hari, usaha ini mempekerjakan empat orang karyawan yang mana tanah atau tempat usaha cucian rema motor ini adalah tanah milik pribadi yang kebetulan diperoleh dari warisan keluarganya.

Jasa yang ditawarkan oleh cucian rema motor ini adalah hanya jasa cucian sepeda motor saja, menurut bapak Resi yang sudah diwawancarai, untuk mendirikan usaha cucian sepeda motor ini digunakan modal sebesar kurang lebih Rp. 10.000.000.

Usaha cucian tersebut adalah milik bapak Resi sebagai pemilik dana dan juga ada bapak Usman sebagai pengelola atau penanggung jawab di cucian tersebut dan di usaha tersebut terdapat 4 orang pekerja termasuk pengelola juga yang mana terdiri dari bapak Usman, bapak Yono, bapak Mersa, serta bapak Radit.

Ada dua keterampilan yang harus dipahami oleh pengelola cucian sepeda motor di rema motor yakni sebagai berikut:

- a. Standar kebersihan sepeda motor dan cara membersihkan

- b. Mesin kendaraan sepeda motor (jangan sampai karena ketidak tahuan mesin malah rusak terkena air)

2. Sejarah Lokasi Penelitian

a. Profil kelurahan jungcang-cang

Jungcangcang adalah salah satu kelurahan yang berada di wilayah kecamatan Pamekasan, kabupaten Pamekasan, provinsi Jawa Timur. Jung cangcang berasal dari kata “jung ecangcang “. Daluhu ada perahu bisa masuk ke pinggiran kota melaluai sungai , termasuk perahu memuat barang dagangan dari luar MADURA. Suatu ketika, ada sejumlah perahu yang mirip dengan perahu jung (yakni nama perahu cina) masuk ke pinggiran kota. Kemudian perahu itu di hancurkan (ecangcang). Lokasi tersebut di kenal deengan nama jung cangcang .

Kelurahan jungcang-cang kecamatan Pamekasan adalah wilayah yang masih terus berkembang, dengan banyaknya pembangunan-pembangunan, perumahan baru yang ada dan masih masuk di peta wilayah kelurahan Jungcangcang kecamatan Pamekasan

Luas wilayah kelurahan Jung cang-cang 135.723 ha, sesuai rencana tata ruang dan wilayah ,dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

Tabel 4.1: Batas Kelurahan Jungcang-cang

| LETAK BATAS | DAERAH BATASAN |
|--------------------|-------------------------------------|
| Sebelah Utara | Kelurahan Bugih |
| Sebelah Timur | Kelurahan Parteker dan Gladak anyar |

| | |
|-----------------|---------------------------------|
| Sebelah Selatan | Desa Laden |
| Sebelah Barat | Desa Bettet dan Desa Teja Timur |

Jumlah warga keseluruhan KK yang ada di kelurahan jungcangang :

2.086 KK

| NO | NAMA RT / RW | JUMLAH KK | JUMLAH PENDUDUK |
|-----------|---------------------|------------------|------------------------|
| 1. | RT 01 / RW 01 | 116 | 452 |
| 2. | RT 02 / RW 01 | 96 | 283 |
| 3. | RT 03 / RW 01 | 51 | 224 |
| 4. | RT 04 / RW 01 | 47 | 152 |
| 5. | RT 05 / RW 01 | 151 | 533 |
| 6. | RT 06 / RW 01 | 43 | 146 |
| 7. | RT 01 / RW 02 | 134 | 456 |
| 8. | RT 02 / RW 02 | 141 | 546 |
| 9. | RT 03 / RW 02 | 144 | 552 |
| 10. | RT 01 / RW 03 | 168 | 440 |
| 11. | RT 02 / RW 03 | 174 | 467 |
| 12. | RT 01 / RW 04 | 212 | 654 |
| 13. | RT 02 / RW 04 | 206 | 649 |
| 14. | RT 01 / RW 05 | 155 | 557 |
| 15. | RT 02 / RW 05 | 86 | 212 |
| 16. | RT 03 / RW 05 | 162 | 596 |

| | | |
|---------------|-------------|-------------|
| JUMLAH | 2086 | 6919 |
|---------------|-------------|-------------|

dDari sekian jumlahdari sekian jumlah rukun warga yang ada, kelurahan jungcangcang meiliki jumlah penduduk 6.919 jiwa. Dari jumlahtersebut, kaum perempuan lebih dominan dari pada kaum lelaki.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2: Jumlah Penduduk Kelurahan Jungcang-cang

| No | Jenis kelamin | Jumlah |
|-----------|----------------------|---------------|
| 1 | Laki-laki | 3.374 |
| 2 | Perempuan | 3.545 |
| 3 | Jumlah Penduduk | 6.919 |

| NO | NAMA | JUMLAH |
|-----------|-------------------------|------------------|
| 1. | PROFESI | 75 ORANG |
| 2. | DAGANG | 452 ORANG |
| 3. | PETANI | 322 ORANG |
| 4. | PENGGUNA LISTRIK | 2057 KK |

b. Visi, Misi dan Tujuan Klurahan Jungcang-cang

1. Visi Kelurahan Jungcang-cang

- a) Pelayanan masyarakat yang prima

Mengandung arti bahwa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, Kelurahan Jungcang-cang berusaha untuk selalu

memberikan pelayanan secara terbaik sehingga dapat memuaskan masyarakat.

b) **Masyarakat mandiri dan sejahtera**

Bermakna bahwa masyarakat mampu menerapkan prinsip kemandirian dalam memenuhi segenap kehidupan hidupnya secara layak yang mencakup aspek sosial-budaya, ekonomi dan fisik.

2. Misi Kelurahan Jungcang-cang

Untuk mencapai visi jangka menengah Kelurahan Jungcang-cang, misi yang dilaksanakan Kelurahan Jungcang-cang sebagai berikut:

- a) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Kelurahan yang profesional dilandasi dengan Iman, Taqwa dan berbudi.
- b) Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas pelayanan pada masyarakat dalam pembuatan dokumen secara tepat dan akurat.
- c) Meningkatkan kinerja apratur Kelurahan untuk selalu dapat memberikan pelayanan yang prima pada masyarakat.
- d) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan secara swadaya dan mandiri menuju masyarakat sejahtera.
- e) Menciptakan situasi yang aman, tertib, nyaman dan kondusif.

3. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai oleh Kelurahan Jungcang-cang adalah sebagai berikut:


- a) Meningkatkan keterampilan dan pengetahuan SDM Apratur dalam kursus dan pelatihan administrasi dan komputer.
- b) Meningkatkan pelayanan masyarakat.

- c) Meningkatkan Sarana dan Prasarana.
- d) Meningkatkan kualitas apratur.
- e) Meningkatkan kualitas ketertiban, keamanan dan kenyamanan.

Sedangkan sasaran dari Kelurahan Jungcang-cang sebagai berikut:

- 1) Terwujudnya SDM yang profesional.
- 2) Peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat.
- 3) Perbaikan kualitas pelayanan pendidikan.
- 4) Terciptanya pemberdayaan dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan.
- 5) Peningkatan perlindungan pada masyarakat.
- 6) Pembangunan sarana dan prasarana.

**STRUKTUR ORGANISASI
KELURAHAN JUNG CANG-CANG**



2.Data Lapangan

Paparan data dari hasil temuan penelitian yang diperoleh di lapangan, merupakan sesuatu yang sangat pokok dalam penelitian. Oleh karena itu, dalam bab ini akan disajikan dan dijelaskan hasil temuan penelitian, baik yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi (pengamatan), maupun dokumentasi.

Data yang di kumpulkan melalui wawancara dan observasi langsung kepada para informan yang tidak lepas dari fokus dan tujuan penelitian itu sendiri, yakni: *Pertama*; Bagaimana pelaksanaan perjanjian kerja sama bagi hasil antara pemilik cucian sepeda motor dengan pengelola Pada Cucian Sepeda Motor di Rema Motor Jalan Teja Kelurahan Jungcang-cang Kabupaten Pamekasan. *Kedua*; Bagaimana tinjauan hukum ekonomi Islam tentang perjanjian kerja sama bagi hasil antara pemilik cucian sepeda motor dengan pengelola Pada Cucian Sepeda Motor di Rema Motor Jalan Teja Kelurahan Jungcang-cang Kabupaten Pamekasan.

Selanjutnya akan dipaparkan hasil penelitian dengan teknik pengumpulan data yang terdiri dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Maka dari itu peneliti perlu menjelaskan dan menguraikan secara detail dari persoalan-persoalan yang ada didalamnya.

a. Bagaimana pelaksanaan perjanjian kerja sama bagi hasil antara pemilik cucian sepeda motor dengan pengelola Pada Cucian Sepeda Motor di Rema Motor di Jalan Teja Kelurahan Jungcang-cang Kabupaten Pamekasan.

Dalam praktik akad *mudharabah* yang terjadi di usaha Cucian Rema Motor terjadi kesepakatan antara dua belah pihak yakni pemilik

dana dan pengelola yang akad perjanjiannya dilakukan secara lisan dikarenakan selain mempermudah dalam praktik akad *mudharabah* itu, antara pemilik dana dan pengelola sudah mempercayai satu sama lain. Dalam usaha Cucian Rema Motor ini pihak pemilik dana dan pengelola menggunakan akad kerjasama bagi hasil.

Sistem bagi hasil merupakan cara pemilik cucian sepeda motor membagi hasil dengan pengelola yaitu 50:50 dari bagi hasil setiap bulan, adapun tahapan-tahapan dalam proses transaksi kerjasama bagi hasil tersebut antara pemilik dan pengelola usaha cucian Rema Motor. Pengelola dengan sendirinya datang kepada pemilik modal untuk meminta izin bekerjasama dalam bidang usaha cucian sepeda motor ini, sebab di jalan Teja masih sulit ditemukan tempat pencucian sepeda motor sedangkan pemilik sepeda motor semakin hari semakin banyak, sehingga peluang untuk membuka usaha cucian sepeda motor sangatlah besar untungnya. Kerjasama antara pemilik modal dan pengelola biasanya terjalin dengan sendirinya karena adanya saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Bagi pemodal yang tidak ada waktu untuk mencuci sepeda motor maka pemodal dapat terbantu dengan adanya pengelola sebagai mitra, begitu juga pengelola dengan adanya pemodal maka ia dapat bekerja.

Hal ini sebagaimana petikan wawancara dengan Bapak Resi sebagai pemilik dana yang mengungkapkan tentang modal yang telah dikeluarkan dalam menjalankan usaha cucian Rema Motor yakni sebagai berikut:

“Saya adalah pemilik modal sekaligus pemilik cucian sepeda motor di Rema Motor yang mana tugas saya yakni mengeluarkan dana untuk pembangunan usaha dan usaha ini terletak di Jalan Teja Kelurahan Jungcang-cang Kabupaten Pamekasan. Modal awal yang saya keluarkan untuk menjalankan usaha ini yakni sebesar Rp. 10.000.000 dikarenakan tempat yang dijadikan usaha tersebut sudah ada hanya saja saya tinggal membutuhkan atap dan tempat cucian sepeda motor dan usaha cucian Rema Motor berdiri pada tahun 2011 yang awalnya hanya tempat makan dan karena tempat makan tersebut makan tersebut sepi maka saya mempunyai inisiatif untuk membangun usaha cucian sepeda motor. Modal sebesar 10.000.000 ada perincian sebagai berikut: yang pertama untuk membuat atap dan tempat cucian sepeda motor sebesar Rp 1.500.000 dikarenakan hanya untuk membangun tempat cucian dan atap saja karena lahan yang ditempati untuk cucian sepeda motor ini sudah ada dan lahan ini milik saya pribadi yang saya dapatkan dari harta warisan, yang kedua untuk membeli pompa air yakni sebesar Rp. 2.000.000, yang ketiga yaitu untuk membeli kompresor sebesar 3. 500.000 yang keempat untuk membeli selang perkiraan sebesar Rp. 500.000 sedangkan untuk perlengkapan alat cucian yakni sebesar Rp. 1.500.000 dan sisa dari modal tersebut saya berikan untuk gaji awal karyawan”.¹

Dari wawancara yang telah di paparkan oleh bapak Resi peneliti menyatakan bahwa modal awal yang dikeluarkan oleh pemilik modal yakni sebesar Rp. 10.000.000 dan sepenuhnya modal yang dikeluarkan yakni dari pemilik modal hal tersebut di perkuat hasil observasi penulis yang dilakukan selama berlangsung di usaha Cucian Rema Motor Jalan Teja Kelurahan Jungcang-cang Kabupaten Pamekasan.²

Adapun ungkapan yang telah disampaikan oleh bapak Resi mengenai tentang sistem kontrak yang dilakukan di usaha cucian Rema Motor bahwa:

“Dalam usaha cucian Rema Motor yang saya dan pengelola jalankan sistem akad yang digunakan yakni dengan menggunakan sistem perjanjian secara lisan, dikarenakan saya dan pengelola sudah saling percaya sebab saya dan pengelola sudah lama kenal

¹ Bapak Resi, Pemilik Modal Cucian Rema Motor, Wawancara Langsung, (11 Desember 2019)

² Observasi Langsung, Pada Tanggal, (12 Desember 2019)

sehingga saya dan pengelola membuka usaha cucian Rema Motor dengan menggunakan akad perjanjian bagi hasil”.

Senada dengan bapak Usman sebagai pengelola di usaha cucian

Rema Motor menuturkan bahwa:

“Dalam usaha cucian Rema Motor ini saya berperan sebagai pengelola yang mana tugas saya mengelola berjalannya usaha cucian Rema Motor ini serta saya juga ikut andil dalam bekerja di cucian ini. Sistem akad yang digunakan dalam perjanjian usaha bagi hasil cucian Rema Motor yakni dengan menggunakan sistem perjanjian secara lisan dikarenakan saya dan bapak Resi sudah lama kenal jadi kami berdua sudah saling mempercayai satu sama lain sehingga saya bersedia menjadi pengelola di usaha cucian Rema Motor ini”.³

Dari hasil dari yang telah di paparkan oleh bapak Resi dan bapak Usman tersebut maka peneliti menyatakan bahwa dalam usaha cucian Rema Motor tersebut menggunakan akad perjanjian secara lisan karena antara keduanya sudah saling percaya. . Hal tersebut diperkuat hasil observasi penulis yang dilakukan beberapa kali secara langsung memang di usha cucian Rema Motor bahwa keduanya memang benar-benar melakukan akad perjanjian bagi hasil serta perjanjian tersebut dilakukan secara lisan karena menurut pemilik dana dan pengelola akad tersebut sangat mudah dijalankan.⁴

Berikut wawancara yang juga disampaikan oleh bapak Resi yang menyatakan tentang kerugian yang pernah dialami dalam usaha cucian Rema Motor yakni:

“Usaha cucian Rema motor yang saya pasti pernah mengalami kerugian dikarenakan setiap orang yang menjalankan usaha tidak akan seterusnya berjalan dengan lancar. Yakni kerugian yang ada di

³ Bapak Usman, Pengelola Cucian Rema Motor, Wawancara Langsung, (11 Desember 2019)

⁴ Observasi Langsung, Pada Tanggal, (12 Desember 2019)

usaha cucian Rema Motor tersebut disebabkan oleh omset pendapatan yang naik turun setiap bulan tergantung pada banyaknya orang yang mencuci sepeda motor, selain hal itu kerugian bisa juga disebabkan ketika pompa air yang digunakan untuk mencuci itu ada kerusakan maka hal itu juga termasuk kerugian bagi saya”.⁵

Dari penjelasan bapak Resi tersebut dapat diketahui bahwa dalam usaha cusian Rema Motor juga pernah mengalami kerugian yakni disebabkan oleh omset per bulannya selalu tidak sama hal itu bisa dilihat dari banyaknya orang yang mencuci sepeda motor karena dalam setiap harinya tidak sama. Hal tersebut dapat diperkuat dari hasil observasi penulis yang dilakukan beberapa kali bahwa dalam menjalankan dan embuka usaha tidak ada orang yang tidak pernah mengalami kerugian, karena tidak selamanya orang menerima keuntungan.⁶

Adapun hasil wawancara yang telah disampaikan oleh bapak Resi mengenai pembagian hasil yang dilakukan dalam usaha cucian Rema Motor tersebut ketika mengalami kerugian yakni sebagai berikut:

“Ketika awal perjanjian usaha ini akan dijalankan saya dan bapak Usman melakukan perjanjian terlebih dahulu yang mana perjanjian tersebut yakni dengan menggunakan sistem bagi hasil 50:50 akan tetapi ketika usaha ini mengalami kerugian maka bagi hasil yang saya dapatkan lebih banyak daripada bagi hasil yang telah bapak Usman dapatkan dikarenakan saya pribadi masih membutuhkan banyak pengeluaran untuk usaha cucian Rema Motor ini”.⁷

Dari wawancara yang telah dipaparkan oleh bapak Resi, perlulah peneliti menyatakan bahwa bagi hasil saat ini benar adanya yang di awal akad perjanjiannya menggunakan sistem bagi hasil 50:50 dan dalam usaha cucian Rema Motor ketika dalam pertengahan usaha bagi hasil yang

⁵ Bapak Resi, Pemilik Cucian Rema Motor, Wawancara Langsung, (14 Desember 2019)

⁶ Observasi Langsung, Pada Tanggal, (15 Desember 2019)

⁷ Bapak Resi, Pemilik Cucian Rema Motor, Wawancara Langsung, (14 Desember 2019)

awalnya 50:50 itu sudah tidak ada lagi ketika usaha tersebut mengalami kerugian. Hal ini juga di dapat diperkuat dari hasil observasi penulis yang dilakukan beberapa kali bahwa usaha yang telah dilakukan sudah tidak sesuai dengan perjanjian awal.⁸

Adapun hal lain yang peneliti dapatkan mengenai pembagian hasil yang telah disampaikan oleh bapak Usman yakni sebagai berikut:

“Sebenarnya kalau melihat kerugian yang dialami dalam usaha cucian Rema Motor ini sangatlah berat dan harus saya pikir berulang-ulang sebab awal berdirinya cucian Rema Motor ini saya dan bapak Resi mengadakan perjanjian terlebih dahulu melakukan akad bagi hasil yang mana sistem bagi hasil tersebut yakni 50:50 akan tetapi ketika mengalami kerugian maka bagi hasil yang terjadi yakni 50:30 dan lebih banyak kepada pihak bapak Resi, selain hal itu juga ketika mengalami kerugian maka pihak pemilik dana juga meminta pertanggung jawaban atas kerugian itu walaupun kerugian itu tidak disebabkan oleh saya pribadi”.⁹

Dari hasil wawancara yang telah diapaprkkan oleh bapak Usman, peneliti menyatakan bahwa perjanjian yang telah dilakukan ketika mengalami kerugian amaka lebih banyak kepada pemilik modal. Hal ini juga di dapat diperkuat dari hasil observasi penulis yang dilakukan beberapa kali bahwa usaha yang telah dilakukan ketika mengalami kerugian maka pihak pengelola juga ikut andil dalam hal kerugian tersebut dan dalam akad bagi hasil *mudharabah* ketika ada kerugian yang tidak disebabkan oleh pengelola maka yang berhak menanggung kerugian itu yakni pemilik modal.¹⁰

Selain hasil wawancara tersebut yang peneliti dapatkan, maka perlulah peneliti melanjutkan kembali wawancara mengenai dampak yang

⁸ Observasi Langsung, Pada Tanggal, (15 Desember 2019)

⁹ Bapak Usman, Pemilik Cucian Rema Motor, Wawancara Langsung, (25 Desember 2019)

¹⁰ Observasi Langsung, Pada Tanggal (27 Desember 2019)

akan terjadi ketika cucian Rema Motor ini mengalami kerugian berikut hasil wawancara yang telah dipaparkan oleh bapak Resi:

“setiap usaha yang saya jalankan tidak selalu beruntung, ada saatnya juga usaha yang saya jalankan itu berada di bawah (rugi) jadi ketika ada kerugian maka ada dampak yang akan saya alami yakni ketika kerugian itu bisa jadi disebabkan karena ada kerusakan alat-alat cucian sepeda motor ini, ketika hal itu terjadi saya lebih sedikit mendapatkan keuntungan. Ketika modal tidak cukup untuk membeli peralatan cucian maka hal yang saya harus lakukan yakni mencari pinjaman terlebih dahulu sebab hasil keuntungan yang saya dapatkan itu masih saya pergunakan untuk melengkapi biaya keseharian istri dan anak saya.”¹¹

Dari wawancara tersebut dapat dinyatakan bahwa dampak yang akan terjadi kepada pemilik dana ketika usaha ini mengalami kerugian maka beliau harus mencari pinjaman terlebih dahulu karena menurut bapak Resi dari hasil yang didiaptkan belum cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Hal tersebut diperkuat oleh hasil observasi penulis yang dilakukan beberapa kali secara di usha Cucian Rema Motor Jalan Teja Kelurahan Jungcang-cang Kabupaten Pamekasan.¹²

Peneliti kembali wawancara dengan bapak Usman selaku pengelola di usaha Cucian Rema Motor ini, beliau memberikan pernyataan sebagai kutipan wawancara sebagai berikut:

“Kalau dampak yang akan terjadi yang akan saya alami menurut saya itu sudah berat karena jika usaha ini mengalami kerugian maka dampak yang akan terjadi kepada saya yakni sistem bagi hasil yang akan dibagikan lebih sedikit kepada saya sehingga uang yang saya dapatkan lebih sedikit serta juga ada dampak yang akan terjadi ketika mengalami kerugian bagi saya akan terjadi penundaan gaji, ketika sudah ada penundaan gaji saya bingung untuk menghidupi baiaya

¹¹ Bapak Resi, Pemilik Cucian Rema Motor, Wawancara Langsung, (03 Januari 2020)

¹² Observasi Langsung, Pada Tanggal, (04 Januari 2020)

keluarga itu dari mana karena istri saya hanyalah menjadi ibu rumah tangga”.¹³

Dari petikan wawancara dengan bapak Usman selaku pengelola di Cucian Rema Motor dapat diketahui bahwa dampak yang terjadi kepada pihak pengelola akan terjadi bagi hasil yang lebih sedikit yang beliau dapatkan serta adapula dampak yang akan terjadi yakni penundaan gaji yang akan dialami. Hal ini juga diperkuat dari hasil observasi yang penulis lakukan secara langsung di usaha Cucian Rema Motor Jalan Teja Kelurahan Jungcang-cang Kabupaten Pamekasan.¹⁴

Hal lain juga diungkapkan oleh bapak Yono selaku karyawan di usaha Cucian Rema Motor yakni sebagai berikut:

“Dalam usaha Cucian Rema Motor ini ketika mengalami kerugian saya sebagai karyawan pernah mengalami dampak negatif apabila di cucian Rema Motor terjadi kerugian, dalam usaha cucian Rema Motor ini saya sebagai karyawan pernah mengalami penundaan gaji yang disebabkan karena kerugian yang sangat drastic oleh pemilik modal, ketika ada penundaan gaji maka seluruh gaji karyawan ini tertunda kurang lebih satu minggu”.¹⁵

Ungkapan bapak Yono itu selaras dengan pernyataan bapak Mersa yang juga beliau sebagai karyawan di usaha cucian Rema Motor petikan hasil wawancara yang didiaptkan yakni sebagai berikut:

“Saya disini sebagai karyawan di sini apabila berbicara dampak yang akan terjadi ketika mengalami kerugian maka saya juga pernah mengalami dampak tersebut, jika usaha cucian Rema Motor ini mengalami kerugian yang disebabkan omset yang sangat sedikit maka dampak yang akan karyawan alami yakni seperti halnya gaji

¹³ Bapak Usman, Pengelola Cucian Rema Motor, Wawancara Langsung , (03 Januari 2020)

¹⁴ Observasi Langsung, Pada Tanggal, (04 Januari 2020)

¹⁵ Bapak Yono, Karyawan Cucian Rema Motor, Wawancara Langsung, (03 Januari 2020)

yang akan didapatkan dalam setiap bulannya itu akan tertunda dan kemungkinan tertundanya gaji tersebut kurang lebih satu minggu.”¹⁶

Dari hasil wawancara yang telah disampaikan oleh bapak Yono dan bapak Mersa maka dapat dinyatakan apabila usaha tersebut mengalami kerugian maka dampak yang akan dialami oleh karyawan di usaha cucian Rema Motor tersebut yakni para karyawan akan mengalami penundaan gaji dan hal itu terjadi kurang lebih selama satu minggu. Hal ini juga diperkuat dari hasil observasi yang penulis lakukan secara langsung di usaha Cucian Rema Motor Jalan Teja Kelurahan Jungcang-cang Kabupaten Pamekasan.¹⁷

Dalam hal ini peneliti juga perlu memaparkan tentang hasil wawancara yang telah dilakukan dengan beberapa konsumen di usaha Cucian Rema Motor, yakni dengan bapak Mu'in sebagai berikut:

“Iya memang benar saya adalah konsumen di usaha Cucian Rema Motor yang miliknya bapak Resi yang terletak di Jalan Teja dan saya sangat sering mencuci sepeda motor disana karena lokasi tempat pencucian ini dengan rumah saya dekat jadi saya tidak perlu jauh-jauh untuk mencuci sepeda selain itu pelayanan yang telah diberikan oleh pihak karyawan kepada konsumen yang datang sangatlah baik karena para karyawan disana cukup ramah dan hasil cucian disana juga sangat bersih dan tidak membuat saya kecewa.”¹⁸

Dari hasil wawancara yang telah penulis lakukan dengan bapak Mu'in selaku konsumen di usaha Cucian Rema Motor ini dapat dinyatakan bahwa konsumen memperoleh pelayanan yang baik dan ramah serta hasilnya membuat konsumen memperoleh kepuasan sebab bapak Mu'in tersebut menjadi konsumen yang selalu mencuci sepeda motor ke Rema

¹⁶ Bapak Mersa, Karyawan Cucian Rema Motor, Wawancara Langsung, (03 Januari 2020)

¹⁷ Observasi Langsung, Pada Tanggal, (04 Januari 2020)

¹⁸ Bapak Mu'in, Konsumen Cucian Rema Motor, Wawancara Langsung, (30 Desember 2019)

Motor. Hal ini juga diperkuat dari hasil observasi yang penulis lakukan secara langsung di rumah bapak Mu'in sebagai konsumen di Rema Motor Jalan Teja Kelurahan Jungcang-cang Kabupaten Pamekasan.¹⁹

Dalam hal ini peneliti juga dapatkan dari hasil wawancara dengan ibu Ririn yang juga dulunya sebagai konsumen di usaha Cucian Rema Motor dengan hasil wawancara yang berbeda, yakni sebagai berikut:

“Saya memang dulu pernah mencuci sepeda motor di Rema Motor, memang saya akui pelayanan yang baik saya dapatkan yakni karyawan disana memperlakukan konsumen itu dengan sangat ramah dan juga tempat disana cukup bagus karena disana ada tempat untuk ruang tunggu, letak pencucian Rema Motor ini juga tidak jauh dari kota sehingga banyak konsumen yang berdatangan kesana dan soal harga memang murah, akan tetapi ada alasan yang membuat saya tidak mencuci sepeda motor kesana lagi dikarenakan saya kurang mendapat kepuasan untuk kebersihan sepeda motor saya karena disana tidak menggunakan sabun cuci melainkan disana seperti menggunakan oli untuk bahan pengkilat. Jadi itulah alasan saya tidak mau mencuci sepeda motor kesana lagi.”²⁰

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan dengan ibu Ririn maka dapat penulis nyatakan bahwasannya beliau dulu pernah menjadi salah satu konsumen di usaha Cucian Rema Motor, akan tetapi beliau sekarang sudah tidak lagi mencuci sepeda motor disana sebab menurut beliau yang dipergunakan untuk alat pengkilat itu adalah oli bukan menggunakan sabun. Hal ini juga diperkuat dari hasil observasi yang penulis lakukan secara langsung di rumah ibu Ita sebagai konsumen di Rema Motor Jalan Teja Kelurahan Jungcang-cang Kabupaten Pamekasan.²¹

¹⁹ Observasi Langsung, Pada Tanggal, (31 Desember 2019)

²⁰ Ibu Ririn, Konsumen Cucian Rema Motor, Wawancara Langsung, (14 Maret 2020)

²¹ Observasi Langsung, Pada Tanggal, (15 Maret 2020)

B. Temuan Penelitian

Berdasarkan paparan data pada sub bab sebelumnya, berikut ini beberapa temuan penelitian tentang kerjasama bagi hasil yang dilakukan oleh pemilik dana serta pengelola di usaha Cucion Rema Motor Jalan Teja Kelurahan Jungcang-cang Kabupaten Pamekasan

1. Modal awal yang dikeluarkan untuk menjalankan usaha Cucion Rema Motor sebesar 10.000.000.
2. Praktek akad *mudharabah* yang dilakukan dalam Cucion Rema Motor yakni seluruh modal untuk menjalankan usaha Cucion Rema Motor yakni 100% dari pemilik modal.
3. Akad kerjasama yang dilakukan menggunakan perjanjian secara lisan dan dalam akad *mudharabah* pemilik modal dan pengelola saling percaya satu sama lainnya dalam menjalankan usaha cucion rema motor tersebut.
4. Awal perjanjian Cucion Rema Motor ini bagi hasil yang dilakukan yakni 50:50 akan tetapi di pertengahan usaha tersebut berjalan, bagi hasil yang dilakukan tidak sesuai dengan perjanjian awal.
5. Ketika usaha Cucion Rema Motor mengalami kerugian maka bagi hasil yang dilakukan yakni lebih besar kepada pemilik modal serta apabila mengalami kerugian pihak pengelola juga ikut andil dalam hal tersebut dan ketika mengalami kerugian maka akan terjadi penundaan gaji terhadap karyawan.

C. Pembahasan

Pada bagian ini berisi tentang pembahasan hasil temuan penelitian atas sistem bagi hasil berdasarkan hukum ekonomi Islam yakni sebagai berikut:

Salah satu bentuk kegiatan manusia dalam lapangan muamalah ialah akad bagi hasil *mudharabah*, yang dalam buku *Islamic Financial Management* dijelaskan, *Mudharabah* adalah akad kerja sama antara pemilik dana (*shahibul maal*), yang menyediakan seluruh kebutuhan modal, dan pihak pengelola usaha (*mudharib*) untuk melakukan suatu kegiatan usaha bersama. Keuntungan yang diperoleh dibagi menurut perbandingan (*nisbah*) yang disepakati.²²

Untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga sehari-hari, antara pemilik cucian sepeda motor dan pengelola melakukan akad perjanjian kerjasama bagi hasil pengelolaan cucian Rema Motor. Akad perjanjian bagi hasil sebagaimana seperti perjanjian lainnya, merupakan perjanjian yang bersifat konsensual (kesepakatan). Perjanjian itu mempunyai kekuatan hukum, yaitu pada saat akad perjanjian bagi hasil itu berlangsung. Kerjasama bagi hasil pengelolaan cucian Rema motor adalah salah satu usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup, kerjasama bagi hasil pengelolaan Cucian Rema Motor merupakan kerjasama yang menguntungkan kedua belah pihak juga berdasarkan pada unsur tolong menolong.

Kegiatan yang dilakukan dalam usaha Cucian Rema Motor dengan sistem bagi hasil ini diperbolehkan dan sistem bagi hasil ini sudah ada

²² Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 151

semenjak zaman nabi Muhammad saw sehingga berlangsung sampai dengan sekarang.

Sistem bagi hasil yang dilakukan di usaha Cucion Rema Motor prosesnya itu dilakukan oleh pihak pertama (pemilik dana) *shahibul mall* dan pihak kedua (pengelola) *mudarib* telah sama-sama sepakat mengadakan perjanjian sistem bagi hasil yang dibuat secara lisan. Dimana pengelola datang langsung ke pemilik dana untuk menawarkan bahwasannya pengelola ahli dalam bidang mencuci sepeda motor dan menyatakan bahwa pengelola sanggup membuka usaha Cucion Rema Motor dengan biaya yang dibebankan kepada pemilik dana dan pemilik dana mensetujuinya. Kerjasama bagi hasil yang dilakukan dalam usaha Cucion Rema Motor di dasarkan pada unsur tolong-menolong dan kepercayaan.

Dengan latar belakang kepentingan yang saling membutuhkan dan saling menguntungkan yaitu pengelola Cucion Rema Motor membutuhkan tempat untuk bekerja, sedangkan pemilik Cucion Rema Motor membutuhkan tenaga dan kemampuan dalam mengelola tempat usaha cucion sepeda motornya. Untuk memenuhi harapan tersebut maka bekerjasama merupakan alternatif yang baik dalam kegiatan pengelolaan cucion rema motor.

Seperti yang telah dibahas pada sub bab sebelumnya bahwasannya dalam usaha Cucion Rema Motor sudah di paparkan dan memiliki kendala yakni kendala tersebut disebabkan ketika usaha cucion rema motor ini

mengalami kerugian maka sistem bagi hasil yang awalnya 50:50 itu tidak sesuai dengan apa yang ada di pertengahan usaha dan ketika mengalami kerugian bagi hasil yang diperoleh yakni lebih banyak kepada pemilik modal serta ketika mengalami kerugian maka yang berhak menanggung kerugian tersebut yakni pengelola dan berimbas pada para karyawan yaitu mengalami penundaan gaji.

Akad *mudharabah* dibolehkan dalam Islam, karena bertujuan untuk saling membantu antara pemilik dana dengan pengelola. Banyak diantara pemilik dana yang tidak mampu dalam mengelola dan memproduktifkan uangnya, sementara banyak pula yang memiliki kemampuan di bidang perdagangan namun tidak memiliki modal untuk berdagang. Atas dasar saling tolong menolong dalam pengelolaan modal itu, Islam memberikan kesempatan untuk saling bekerjasama antara pemilik modal dengan seseorang yang terampil dalam mengelola dan memproduktifkan modal tersebut.

Kebolehan akad *mudharabah* itu didasarkan pada akadnya. Banyak dalil dari alquran dan sunnah. Salah satu dalil itu tertera dalam QS. al-Baqarah (2):198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ...²³

Artinya: Tidak ada dosa bagimu untuk mencarai karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu.²³

²³ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, (Bandung: Marwah, 2009), hlm. 31.

Ayat tersebut merupakan salah satu dalil yang dapat digunakan sebagai salah satu dalil kebolehan akad *mudharabah*. Meskipun begitu kebolehan *mudharabah*, dalam praktiknya harus memenuhi rukun dan syarat akad *mudharabah* itu sendiri.

Selain ayat alquran itu kebolehan *mudharabah* juga didasarkan pada hadist Riwayat Thabrani sebagai berikut:

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَاذِيًّا، وَلَا يَشْتَرِي بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَبِدٍ رَطْبَةٍ، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ، فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأُجِزَهُ (رواه الطبراني في الأوسط عن ابن عباس)

Artinya: “Abbas bin ‘Abdul-Muthallib jika menyerahkan harta sebagai *mudharabah*, ia mensyaratkan kepada *mudharibnya* agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, secara tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (*mudharib*) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan ‘Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya.” (HR. Ath Thabrani dari Ibnu ‘Abbas).²⁴

Terkait dengan akad *mudharabah* yang dilakukan di usaha Cucian Rema Motor di Jalan Teja Kelurahan Jungcang-cang Kabupaten Pamekasan yaitu pihak pengelola datang sendirinya kepada pihak pemilik dana untuk membuka usaha yang sesuai dengan kemampuan dan keahlian pengelola dan dalam hal ini pemilik dana menyetujuinya dengan menggunakan akad bagi hasil *mudharabah* sesuai dengan keuntungan yang diperoleh. Selanjutnya akan dibahas mengenai temuan dalam penelitian ini, salah satu temuan peneliti adalah dalam akad bagi hasil yang dilakukan antara *shahibul mall* dan *mudharib* ketika usaha Cucian

²⁴ Abil Qosim Sulaiman, *Al-Mu'jamul Awsath*, (Mesir: Darul Hama'in, 1995), hlm 231.

Rema Motor mengalami kerugian maka pihak *mudarib* juga ikut menanggung kerugian tersebut. Seharusnya di dalam konsep bagi hasil jika dalam usaha tersebut mengalami kerugian maka yang akan menanggung kerugiannya adalah pihak pemilik modal kecuali jika kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian pengelola atau pengelola melanggar apa yang telah disepakati di awal. Serta dalam usaha Cucian Rema Motor ini ketika mengalami keuntungan maka pihak pemilik dana lebih banyak mendapatkan keuntungan daripada pihak pengelola.

Dalam hal ini dapat dinyatakan bahwasannya telah terjadi kecurangan akad antara pemilik dana dan pengelola yaitu terjadi ketidaksetaraan dalam pembagian hasil yang diperolehnya serta ketika ada kerugian maka yang berhak menanggung adalah pengelola, padahal dalam prinsip *mudharabah* seharusnya tidak merugikan salah satu pihak dan dalam *mudharabah* ketika ada kerugian yang berhak menanggung yakni pemilik dana.

Disini telah disebutkan ketentuan akad *mudharabah* menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang terdapat dalam Pasal 252 bahwa kerugian usaha dan kerusakan barang dagangan dalam kerjasama *mudharabah* yang terjadi bukan karena kelalaian *mudarib*, maka dibebankan kepada *shahibul maal*.

Dengan demikian apabila mengacu pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang terdapat dalam Pasal 252 Jadi dapat dipastikan bahwa dalam akad kerjasama *mudharabah* yang dilakukan di

usaha cucian Rema Motor Jalan Teja Kelurahan Jungcang-canag Kabupaten Pamekasan bahwa belum sepenuhnya sesuai dengan KHES dikarenakan dikala ada kerugian pihak *mudarib* juga menanggung kerugian tersebut walaupun kerugian tersebut bukan disebabkan olehnya.

Adapun juga ketentuan-ketentuan umum tentang pembiayaan Mudharabah yang tercantum dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama' Indonesia (DSN MUI) Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 dalam *point* kedua Rukun dan Syarat yang tercantum dalam nomor 4 adalah sebagai berikut:²⁵

1. Keuntungan *mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut harus dipenuhi:
 - a. Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
 - b. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk presentasi nisbah dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.
 - c. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah*, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apa pun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.

Dengan demikian apabila mengacu pada Fatwa DSN-MUI tersebut, maka dapat dipahami bahwa dalam Fatwa tersebut yang tercantu

²⁵ Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, hlm. 83

pada point (a) Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak. Dan juga mengacu pada point (b) Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk presentasi nisbah dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan. Jadi dapat dipastikan bahwa bagi hasil yang dilakukan di usaha Cucian Rema Motor Jalan Teja Kelurahan Jungcang-canag Kabupaten Pamekasan belum sepenuhnya sesuai dengan fatwa DSN-MUI yang ada, dikarenakan pada perjanjian awal sistem bagi hasil yang diterapkan yakni sama rata akan tetapi ketika pertengahan usaha apabila mengalami kerugian maka bagi hasil yang akan diperoleh lebih akan lebih banyak kepada pihak pemilik dana.

Apabila jika dikaji juga dengan Fatwa DSN-MUI point (c) yaitu Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah*, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apa pun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan. Jadi dapat dinyatakan bahwa bagi hasil yang dilakukan di usaha Cucian Rema Motor belum sesuai dengan fatwa DSN-MUI sebab ketika mengalami kerugian maka yang ikut menanggung kerugian itu adalah pihak pengelola walaupun kerugian tersebut tidak disebabkan oleh pihak pengelola.

Dalam hal ini juga akan dipaparkan tentang masalah akad yang mana akad itu sudah ada dasar hukumnya yakni dalam QS. al-Maidah (5):1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ قُلَى

Artinya:”Hai orang-orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu....”²⁶

Ayat tersebut dapat ditafsirkan bahwa Allah swt mendorong untuk setiap orang yang beriman harus melaksanakan akad perjanjian dengan baik dan benar serta sesuai dengan apa yang telah ada di dalam syariat Islam, hal tersebut dianjurkan supaya tidak adanya sengketa antara pemilik dana dan pengelola.

Jika hal tersebut dikaji berdasarkan hukum ekonomi Islam, peneliti berkesimpulan bahwa akad bagi hasil yang telah dilakukan oleh pemilik modal dan pengelola di usaha Cucian Rema Motor belum sepenuhnya sesuai dengan konsep *mudharabah*. Karena dalam konsep *mudharabah* ketika mengalami kerugian maka yang berhak menanggung adalah pemilik dana selama hal itu belum disebabkan karena kelalaian pengelola.

²⁶ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, (Bandung: Marwah, 2009), hlm. 106.